

LAPORAN KINERJA (LK)



**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BATU BARA**

TAHUN 2025

**Jl. Besar Perupuk Dusun V
Desa Perupuk Kec. Lima Puluh Pesisir**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta penggunaan anggaran, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen ini menyajikan capaian sasaran strategis, hasil pengukuran kinerja, serta realisasi anggaran yang menjadi tolak ukur keberhasilan program kerja selama satu tahun.

Penyusunan laporan ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat keberhasilan, hambatan yang dihadapi, serta evaluasi kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Hasil analisis dalam laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan untuk meningkatkan kinerja instansi yang lebih baik dan transparan pada masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, bekerja keras, dan memberikan dedikasi terbaik dalam pelaksanaan program pembangunan. Kami menyadari laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai media akuntabilitas maupun sebagai bahan evaluasi perbaikan kinerja pemerintahan.

Lima Puluh Pesisir, Januari 2026
Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Batu Bara



MULIADI, S.E

PEMBINA / IV.a

NIP. 19750815 201001 1 018



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang	1
b. Landasan Hukum	1
c. Maksud dan Tujuan	3
d. Gambaran Umum Dinas Sosial PPPA	4
e. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	7
f. Sistematika Penyusunan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
a. Perencanaan Strategi	10
b. Perjanjian Kinerja	12
c. Rencana Anggaran Tahun 2025	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
a. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	14
b. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	15
c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 Dengan Target Akhir Renstra OPD	18
d. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan	19
e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	20
f. Analisis Program Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja	22
g. Realisasi Anggaran	23
BAB IV PENUTUP	27
a. Kesimpulan	27
b. Saran	27
LAMPIRAN	



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 disusun sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan rencana strategis dan perjanjian kinerja. Tahun ini, fokus instansi berpusat pada peningkatan pelayanan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

A. Capaian Kinerja Utama

Secara keseluruhan, kinerja instansi menunjukkan pencapaian yang positif dengan rata-rata tingkat capaian indikator sasaran strategis sebesar 110,56 %. Beberapa indikator utama yang berhasil melampaui target antara lain:

1. Indikator 1: Tingkat Kemiskinan, Tercapai 10,10 % dari target 10,68 %.
2. Indikator 2: Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri, Tercapai 1,21 % dari target 1,08%
3. Indikator 3: Rasio Kekerasan terhadap Anak, Tercapai 33,74:100.000 dari target 42,00:100.000.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran belanja pada tahun 2025 mencapai Rp 13.702.307.462 dari total pagu sebesar Rp. 14.764.299.510 atau sebesar 91,28 %. Hal ini menunjukkan tingkat efisiensi anggaran sebesar 8,72 % dimana penghematan dilakukan tanpa mengurangi target capaian kinerja.

C. Kendala dan Langkah Antisipatif

Meskipun sebagian besar target tercapai, terdapat kendala, yaitu Pemanfaatan DTSEN belum optimal khususnya lintas perangkat daerah, sehingga masih ada bantuan yang belum tepat sasaran. Langkah antisipatif yang telah dan akan dilakukan Pemanfaatan DTSEN lintas perangkat daerah secara optimal sehingga bantuan yang diberikan kepada masyarakat tepat sasaran.

D. Kesimpulan

Instansi telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Kedepannya, perbaikan akan terus dilakukan, terutama dalam hal verifikasi dan validasi DTSEN untuk memastikan peningkatan kinerja yang berkelanjutan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai pedoman pelaksanaannya ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dasar hukum tersebut ini memberikan tuntutan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dikerangkakan dalam suatu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan amanat pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang merupakan bagian integral dari pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh pelaksana pada jajaran aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2025-2029.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara antara Lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolaan Keuangan Daerah J.o Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
14. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal.



15. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
16. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja (LK) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 ini adalah sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai perwujudan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah dalam mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dalam hal ini pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran tahun 2025.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LK) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 ini ditunjukkan:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
- c. Peningkatan Akuntabilitas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara;
- d. Umpan Balik bagi Peningkatan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara;
- e. Meningkatkan Kredibilitas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara terhadap Pemberi Amanah/Delegasi Wewenang;
- f. Mengetahui Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan dalam Melaksanakan Tugas sehingga akan Lebih efektif dan responsif terhadap lingkungan organisasinya.



D. GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara bahwa Tugas pokok Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara adalah menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara berfungsi sebagai :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi ini struktur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara memiliki 70 (tujuh puluh) orang pejabat (Eselon II, III, IV dan Staf) yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan membawahi 1 orang sekretaris, 5 orang Kepala Bidang, 13 orang Kepala Sub Bagian/ Ketua Tim, 1 orang Kepala UPT, 1 orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 49 (empat puluh sembilan) orang staf dengan uraian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
 - 2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2.2. Ketua Tim Substansi Keuangan;
 - 2.3. Ketua Tim Substansi Program.



3. Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - 3.1. Ketua Tim Substansi Rehabilitasi Sosial;
 - 3.2. Ketua Tim Substansi Perlindungan, Jaminan Sosial dan Korban Bencana.
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Msikin;
 - 4.1. Ketua Tim Substansi Pemberdayaan Sosial;
 - 4.2. Ketua Tim Substansi Penanganan Fakir Miskin.
5. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Data Terpadu
 - 5.1. Ketua Tim Substansi Pelayanan dan Evaluasi Data Terpadu;
 - 5.2. Ketua Tim Substansi Analisa dan Pengendalian Data Terpadu.
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
 - 6.1. Ketua Tim Substansi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan Perlindungan Hak Perempuan;
 - 6.2. Ketua Tim Substansi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi dan Sosial.
7. Kepala Bidang Perlindungan Anak
 - 7.1. Ketua Tim Substansi Perlindungan Dan Tumbuh Kembang Anak;
 - 7.2. Ketua Tim Substansi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak.
8. Kepala UPTD
 - 8.1. Kasubbag Tata Usaha

Kemudian untuk jumlah pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sampai dengan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan


NO	STATUS KEPEGAWAIAN	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	PNS	-	-	22	6	28
2	PPPK	-	-	-	-	42
3	Tenaga Jasa Pelayanan Sosial (TKSK)	-	-	-	-	2
4	Tenaga Jasa Penanganan Bencana (TAGANA)	-	-	-	-	4
J U M L A H						77

Dan untuk struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada gambar berikut :




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS
SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BATU BARA

**BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BATU BARA
(TIPE A)**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


DEDE IRFAN, SH
NIP.198409192011011009

BUPATI BATU BARA,
TTD
ZAHIR



E. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Berdasarkan identifikasi permasalahan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan identifikasi permasalahan terkait visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta berdasarkan diskusi internal di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara telah ditetapkan permasalahan utama yang menjadi prioritas pembangunan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara selama kurun 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Masih banyaknya Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Batu Bara.
2. Masih banyaknya penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia serta gelandangan dan pengemis di Kabupaten Batu Bara
3. Masih kurangnya tenaga potensi sumber kesejahteraan sosial khususnya pendamping sosial.
4. Rendahnya keterampilan untuk meningkatkan ekonomi keluarga.
5. Masih tingginya kekerasan terhadap anak.
6. Terjadi berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak dan anak berhadapan dengan hukum.
7. Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.

Dalam upaya menanggapi permasalahan pokok tersebut, berikut dipetakan isu strategis pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak di Kabupaten Batu Bara pada lima tahun ke depan (2025-2029), sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2

Isu-isu Strategis dan Permasalahan Pokok

Isu-Isu Strategis	Permasalahan Pokok
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif	<ul style="list-style-type: none"> • Masih Banyaknya Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Di Kabupaten Batu Bara. • Masih Banyaknya Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Serta Gelandangan



	<p>Dan Pengemis Di Kabupaten Batu Bara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih Kurangnya Tenaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Khususnya Pendamping Sosial. • Rendahnya Keterampilan Untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga.
Meningkatnya Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Masih Tingginya Kekerasan Terhadap Anak. • Terjadi Berbagai Praktik Buruk Yang Mengancam Hak-Hak Anak Seperti Pekerja Anak Dan Anak Berhadapan Dengan Hukum. • Masih Ditemukannya Perkawinan Pada Usia Anak.

F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan dan disajikan penjelasan umum organisasi pelapor dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan umum yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II RENCANA KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja/penetapan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan Capaian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan untuk setiap



pernyataan kinerja, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Pada setiap sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Menguraikan Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi pelapor serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN

- **Perjanjian Kinerja**
- **Lampiran Lain-Lain**



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGI

1. Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2025 – 2029 mencakup tujuan, sasaran strategis, dan cara pencapaian tujuan dan sasaran strategis, juga memuat strategi dan kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara dalam mencapai perencanaan strateginya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bahwa Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara telah menetapkan visi pembangunan yaitu; *“Mewujudkan Kabupaten Batu Bara Yang Berorientasi Pelayanan, Amanah, Harmonis, Akuntabel, Giat, Inovatif, Dan Adil Untuk Batu Bara Yang Bahagia”*. Sedangkan visi tersebut dituangkan ke dalam delapan misi, dimana Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mengacu pada misi ke 3 yaitu *“Mewujudkan Pembangunan yang Adil dan Merata di Seluruh Wilayah Kabupaten Batu Bara untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat”*.

2. Tujuan dan Sasaran

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara tahun 2025-2029 adalah ***Menurunnya Kemiskinan dan Ketimpangan Gender serta Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.***

Adapun Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif.



2. Meningkatnya Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak.
3. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Tabel 2.1

Hubungan Visi dan Misi Bupati Dengan Tujuan dan Sasaran

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Kabupaten Batu Bara Yang Berorientasi Pelayanan, Amanah, Harmonis, Akuntabel, Giat, Inovatif, Dan Adil Untuk Batu Bara Yang Bahagia	Mewujudkan Pembangunan yang Adil dan Merata di Seluruh Wilayah Kabupaten Batu Bara untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat	Menurunnya Kemiskinan Dan Ketimpangan Gender Serta Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif
			Meningkatnya Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak
			Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Tingkat Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin/ Total Jumlah Penduduk x 100
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	Jumlah PPKS yang dibantu / Jumlah seluruh PPKS x 100
2.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Perhitungan oleh BPS
		Indeks Ketimpangan Gender	Perhitungan oleh BPS
		Rasio Kekerasan terhadap Anak	Jumlah Kekerasan Terhadap Anak / Jumlah Penduduk Usia Anak x 100.000
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai AKIP OPD



B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan target kerja yang akan dicapai yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan yang dilaksanakan oleh pimpinan organisasi dan merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian Kinerja berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola Program atau Kegiatan Instansi supaya terarah untuk mencapai tujuan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif	Tingkat Kemiskinan	10.68
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	1,08
Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	84,26
	Indeks Ketimpangan Gender	0.37
	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	42: 100000
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	BB (73,00)

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Berdasarkan Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2025, bahwa rencana anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2025 disajikan seperti berikut:



No.	Uraian	Anggaran
1.	Belanja Operasi	14.548.499.510
	Belanja Pegawai	3.629.382.684
	Belanja Barang Jasa	10.169.116.826
	Belanja Hibah	200.000.000
	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000
2.	Belanja Modal	265.800.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	265.800.000
	TOTAL BELANJA	14.764.299.510

Adapun Program dan Anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Nama Program	Jumlah Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.158.420.640
2	Program Pemberdayaan Sosial	338.000.000
3	Program Rehabilitasi Sosial	7.830.738.220
4	Program Penanganan Bencana	325.259.670
5	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	488.766.000
6	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	214.961.980
7	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	408.153.000
	TOTAL	14.764.299.510



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu organisasi dalam melaksanakan setiap indikator kinerja maupun kebijakannya sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara pengukuran kinerja. Pengukuran yang dimaksud meliputi pengukuran atas capaian indikator kinerja masukan, keluaran dan hasil kegiatan yang telah ditetapkan. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis yang tercantum dalam rencana strategis dilakukan analisis capaian kinerja.

Dalam pengukuran realisasi kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Sosial Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja dengan rumus:

1. Tingkat Kemiskinan = $\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Tahun } n}{\text{Total Jumlah Penduduk}} \times 100$
2. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri = $\frac{\text{Jumlah PPKS yang dibantu Mandiri}}{\text{Jumlah seluruh PPKS}} \times 100$
3. Indeks Pembangunan Gender = Hasil Rilis BPS
4. Indeks Ketimpangan Gender = Hasil Rilis BPS
5. Rasio Kekerasan Terhadap Anak = $\frac{\text{Jumlah Kekerasan Terhadap Anak}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Anak}} \times 100.000$
6. Nilai AKIP OPD = Nilai AKIP OPD yang direview oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara

Hasil capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Tingkat Kemiskinan	%	10,68	10,10	105,74
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	Orang	1,08	1,21	112,04
2	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	84,26	NA	NA
		Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,37	NA	NA
		Rasio Kekerasan terhadap Anak	Indeks	42,00 : 100.000	33,74 : 100.000	124,48
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (71,30)	BB (71,30)	100,00

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 dan 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Tingkat Kemiskinan	%	10,10	10,94	108,32
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	%	1,21	NA	NA
2	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	Na	84,60	Na
		Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	Na	0,39	Na
		Rasio Kekerasan terhadap Anak	Indeks	33,74 : 100.000	45,29 : 100.000	134,23
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (71,30)	71,30 (BB)	100

B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis. Analisis capaian akan dilakukan per sasaran strategis sebagai berikut:



1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif

Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif memiliki 2 Indikator Kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Tingkat Kemiskinan	%	10,68	10,10	105,74
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	%	1,08	1,21	112,04

Indikator 1: Tingkat Kemiskinan

Menurunkan angka kemiskinan merupakan tugas bersama, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah. Berikut disajikan angka kemiskinan Kabupaten Batu Bara 2021-2025 (Sumber Data BPS).

Tabel 3.3
Persentase Angka Kemiskinan 2021-2025

Tahun	Penduduk Miskin	
	Jumlah (000 Jiwa)	Persentase
2021	52,59	12,38
2022	49,39	11,53
2023	49,18	11,38
2024	47,66	10,94
2025	44,28	10,10

Pada Tahun 2025 target daerah dalam menurunkan angka kemiskinan Kabupaten Batu Bara adalah 10,68 %. Sedangkan realisasi Tahun 2025 Angka Kemiskinan Kabupaten Batu Bara adalah 10,10 %, sehingga capaian indikator ini adalah 105,74 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 maka angka kemiskinan tahun 2025 turun 0,84 %.

Indikator 2: Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri.

Berdasarkan data diatas bahwa target Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri tahun 2025 adalah 1,08 % dan



teralisasi sebesar 1,21 % dengan capaian 112,04%. Indikator ini merupakan indikator baru pada Renstra periode 2025-2029.

Dari sasaran **Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif** dengan 2 indikator dapat dijelaskan bahwa capaian indikator 1 adalah 105,74% dan indikator 2 adalah 112,04 % sehingga dapat disimpulkan rata-rata capaian pada sasaran tersebut adalah 108,89 %.

2. Meningkatkan Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak

Indikator Kinerja dari sasaran Meningkatkan Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak adalah Indeks Pembangunan Gender, Indeks Ketimpangan Gender dan Rasio Kekerasan Terhadap Anak, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	84,26	Na	Na
	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,37	Na	Na
	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	Indeks	42,00 : 100.000	33,74 : 100.000	124,48

Indikator 1: Indeks Pembangunan Gender

Berdasarkan data diatas bahwa target Indeks Pembangunan Gender tahun 2025 adalah 84,26 % dan tercapai Na (Belum rilis BPS)

Indikator 2: Indeks Ketimpangan Gender

Berdasarkan data diatas bahwa target **Indeks Ketimpangan Gender** 2025 adalah 0,37 dan tercapai Na (belum rilis BPS).

Indikator 3: Rasio Kekerasan Terhadap Anak

Berdasarkan data diatas bahwa target **Rasio Kekerasan Terhadap Anak** tahun 2025 adalah 42:100.000 dan tercapai sebesar 33,74:100.000. Sehingga persentase capaian tahun 2025 adalah 124,48%.

Dari sasaran **Meningkatnya Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak** dengan 3 indikator dapat dijelaskan bahwa capaian indikator 1 adalah Na, indikator 2 adalah Na dan indikator 3 adalah 124,48%.

3. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

Indikator dari Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD adalah Nilai AKIP OPD. Capaian dari indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP OPD	Nilai	BB (71,30)	BB (71,30)	100 %

Untuk Tahun 2025 target Nilai AKIP Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Nilai 71,30 (BB). Sesuai dengan Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Batu Bara bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperoleh Nilai 71,30 atau Kategori BB. Sedangkan pada tahun 2024 total nilai AKIP Dinas Sosial, PPPA 71,30 % atau setara dengan BB.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2025 DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA OPD

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2025 Terhadap Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(5)		(5)
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Tingkat Kemiskinan	%	10,10	9,99	101,90
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	%	1,21	1,16	95,87
Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	Na	85,06	Na
	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	Na	0.32	Na
	Rasio Kekerasan terhadap Anak	Indeks	33,74 : 100.000	34,00: 100.000	99,24
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (71,30)	A (81,00)	88,02



D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua indikator pada tahun 2024 tercapai dengan rata-rata capaian 89,98 %. Adapun faktor yang mendukung adalah sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2025.
- b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
- c. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
- d. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi kinerja, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.

Disamping keberhasilan indikator yang dicapai terdapat beberapa indikator yang capaiannya rendah, adapun penyebab kegagalan dalam pencapaian indikator antara lain:

- a. Pemanfaatan DTSEN belum optimal khususnya lintas perangkat daerah, sehingga masih ada bantuan yang belum tepat sasaran.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT. PPA)

Sebagai solusi alternatif yang ditawarkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan DTSEN lintas perangkat daerah secara optimal sehingga bantuan yang diberikan kepada masyarakat tepat sasaran.
- b. Penyediaan Perangkat Kantor dan mobiler serta melakukan rehab gedung kantor sesuai standar.



E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam menentukan analisis atas efisiensi sumber daya digunakan rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARoi \times CROi) - (RARoi))}{\sum_{i=1}^n (AARoi)} \times 100\%$$

dimana:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARoi$: alokasi anggaran RO_i

$RARoi$: realisasi anggaran RO_i

CRO_i : capaian RO_i

Berikut disampaikan tabel efisiensi penggunaan sumber daya:

Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Tingkat Kemiskinan	%	10,68	10,10	105,74	2.994.586.800	2.741.365.315	91,54	1,05
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	Orang	1,08	1,21	112,04	5.499.411.090	5.094.102.251	92,63	1,11
Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	84,26	Na	Na	440.529.000	376.157.305	85,39	-0,01
	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,37	na	na	48.237.000	39.312.022	81,50	-0,01
	Rasio Kekerasan terhadap Anak	Indeks	42,00 : 100.000	33,74 : 100.000	124,48	623.114.980	542.481.452	87,06	1,24
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (71,30)	BB (71,30)	100,00	5.158.420.640	4.908.889.117	95,16	0,99

Dari tabel diatas dapat dijelaskan analisis atas efisiensi sumber daya berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Tingkat Kemiskinan

Jumlah Anggaran pada indikator Tingkat Kemiskinan sebesar Rp. 2.994.586.800 dan terealisasi sebesar Rp. 2.741.365.315 dengan capaian



- kinerja sebesar 105,74 %, sehingga diperoleh efisiensi sumber daya atas indikator Tingkat Kemiskinan sebesar 1,05.
2. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri
Jumlah Anggaran pada indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri sebesar Rp. 5.499.411.090 dan terealisasi sebesar Rp. 5.094.102.251 dengan capaian kinerja sebesar 112,04 %, sehingga diperoleh efisiensi sumber daya atas indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri sebesar 1,11.
 3. Indeks Pembangunan Gender
Jumlah Anggaran pada indikator Indeks Pembangunan Gender sebesar Rp. 440.529.000 dan terealisasi sebesar Rp. 376.157.305 dengan capaian kinerja sebesar na %, sehingga diperoleh efisiensi sumber daya atas indikator Indeks Pembangunan Gender sebesar -0,01.
 4. Indeks Ketimpangan Gender
Jumlah Anggaran pada indikator Indeks Ketimpangan Gender sebesar Rp. 39.312.022 dan terealisasi sebesar Rp. 48.237.000 dengan capaian kinerja sebesar na %, sehingga diperoleh efisiensi sumber daya atas indikator Indeks Ketimpangan Gender sebesar -0,01.
 5. Ratio Kekerasan Terhadap Anak
Jumlah Anggaran pada indikator Ratio Kekerasan Terhadap Anak sebesar Rp. 623.114.980 dan terealisasi sebesar Rp. 542.481.452 dengan capaian kinerja sebesar 124,48 %, sehingga diperoleh efisiensi sumber daya atas indikator Ratio Kekerasan Terhadap Anak sebesar 1,24.
 6. Nilai AKIP
Jumlah Anggaran pada indikator Nilai AKIP sebesar Rp.5.158.420.640 dan terealisasi sebesar Rp. 4.908.889.117 dengan capaian kinerja sebesar 100,00 %, sehingga diperoleh efisiensi sumber daya atas indikator Nilai AKIP sebesar 0,99.



F. ANALISIS PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran adalah sebanyak 7 program 15 kegiatan dan 25 sub kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana.

Untuk mewujudkan pelaksanaan 4 program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.493.997.890.- dan terealisasi Rp. 7.835.467.566.- dengan realisasi kinerja rata-rata mencapai 108,89 % dan realisasi keuangan program mencapai 92,25 % yang diarahkan untuk sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif dengan indikator Tingkat Kemiskinan dan Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri. Hasil yang dicapai adalah Tingkat kemiskinan sebesar 10,10 % dan Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri sebesar 1,21 %.

2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).

Untuk mewujudkan pelaksanaan 3 program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.111.880.980.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 957.950.779.- dengan realisasi kinerja na (belum rilis dari BPS) dan realisasi keuangan program mencapai 86,16 % yang diarahkan untuk sasaran Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak dengan Indikator Indeks Pembangunan Gender, Indeks Ketimpangan Gender dan Rasio Kekerasan Terhadap Anak. Hasil yang dicapai adalah Indeks Pembangunan Gender belum Rilis BPS, Indeks Ketimpangan Gender belum rilis BPS dan Rasio Kekerasan Terhadap Anak adalah 33,74 %.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.158.420.640.- dan realisasi keuangan mencapai Rp 4.908.889.117.- dengan realisasi kinerja mencapai 97,67 % dan realisasi keuangan program mencapai 100,00 % yang diarahkan untuk sasaran



Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dengan Indikator Meningkatnya Nilai AKIP OPD. Hasil yang dicapai adalah 71,30 (BB).

G. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2025 sebesar sebesar Rp 14.764.299.510,- (Empat belas milyar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah) dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 13.720.307.462,- (tiga belas milyar tujuh ratus dua puluh tiga ratus tujuh empat ratus enam puluh dua rupiah).

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.158.420.640	4.908.889.117	95,16
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.150.000	7.965.000	97,73
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.300.000	4.290.000	99,77
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.850.000	3.675.000	95,45
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.632.752.684	3.560.634.686	98,01
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.629.382.684	3.559.514.686	98,07
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.370.000	1.120.000	33,23
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	304.090.500	277.279.181	91,18
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.230.000	6.230.000	100,00
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.500.000	27.475.000	99,91
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.620.500	11.400.000	98,10



NO	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	85.200.000	74.960.000	87,98
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173.540.000	157.214.181	90,59
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.200.000	67.099.500	99,85
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.200.000	67.099.500	99,85
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	933.421.256	823.295.695	88,20
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156.242.056	132.388.496	84,73
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	777.179.200	690.907.199	88,90
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.806.200	172.615.055	81,11
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.996.200	36.819.438	92,06
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	172.810.000	135.795.617	78,58
2	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	338.000.000	278.000.000	82,25
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	338.000.000	278.000.000	82,25
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	288.000.000	228.000.000	79,17
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	100,00
3	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	7.830.738.220	7.248.965.366	92,57
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	4.836.151.420	4.507.600.051	93,21
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	798.150.000	718.006.601	89,96



NO	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	4.038.001.420	3.789.593.450	93,85
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	2.994.586.800	2.741.365.315	91,54
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	2.994.586.800	2.741.365.315	91,54
4	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	325.259.670	308.502.200	94,85
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	163.597.170	149.537.000	91,41
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	163.597.170	149.537.000	91,41
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	161.662.500	158.965.200	98,33
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	161.662.500	158.965.200	98,33
5	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	488.766.000	415.469.327	85,00
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	48.237.000	39.312.022	81,50
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	48.237.000	39.312.022	81,50
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	440.529.000	376.157.305	85,39
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	119.430.000	116.374.929	97,44
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	321.099.000	259.782.376	80,90



NO	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
		Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
6	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	214.961.980	176.458.452	82,09
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	214.961.980	176.458.452	82,09
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	214.961.980	176.458.452	82,09
7	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	408.153.000	366.023.000	89,68
	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	408.153.000	366.023.000	89,68
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	408.153.000	366.023.000	89,68
TOTAL			14.764.299.510	13.702.307.462	92,81

Dari data diatas, dapat diketahui terdapat 1 (satu) Sub Kegiatan yang realisasinya dibawah 50 % yaitu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Dengan demikian persentase penyerapan anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 adalah **92,81 %**.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LK) Instansi Pemerintah merupakan bentuk laporan OPD dalam melaksanakan kegiatannya selama satu tahun. Dengan adanya Laporan Kinerja ini, maka capaian sasaran kinerja OPD dapat diamati dengan terperinci sehingga bisa digunakan sebagai bahan acuan evaluasi kegiatan selama satu tahun kebelakang, sekaligus bahan pertimbangan untuk menyusun program kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun kedepan. Setelah dilakukan evaluasi maka berhasil tidaknya suatu kegiatan dapat diketahui sehingga tujuan OPD yang mengacu pada visi misi Bupati/ Wakil Bupati dapat terlaksana dengan baik dan terarah.

B. SARAN

Laporan Kinerja (LK) ini diharapkan dapat sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan pada tahun berikutnya untuk meningkatkan kualitas kinerja OPD. Demikian penyajian Laporan Kinerja (LK) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2025, kiranya bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan/ kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dan dapat menjadi bahan evaluasi di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Batu Bara.

Lima Puluh Pesisir, Januari 2026
Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Batu Bara



MULIADI, S.E
PEMBINA / IV.a
NIP. 19750815 201001 1 018

LAMPIRAN



Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Menyerahkan Bantuan “PKH Bahagia” secara simbolis kepada Masyarakat Batu Bara



Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Kepada 84 KPM Masyarakat Kabupaten Batu Bara



Kegiatan Pelatihan Forum Anak Kabupaten Batu Bara



Penyerahan Kaki Palsu



Penyerahan Bantuan Logistik Kepada LKS